



**P U T U S A N**

**Nomor 310/Pdt.G/2015/PA Blk**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Mei 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 310/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 21 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, di Dusun Kareppekang, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0364/059/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2015 /PA.Blk



2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat ke Malaysia dan tinggal bersama selama kurang lebih 2 bulan;
3. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada sekitar bulan Juli 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
- a. Tergugat malas bekerja padahal tujuan awal ke Malaysia untuk bekerja;
  - b. Tergugat apabila di nasehati untuk pergi bekerja Tergugat malah marah dan memukul Penggugat;
5. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan September 2014, di mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar yang di sebabkan pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat untuk rajin bekerja karena tujuan awal ke Malaysia adalah untuk bekerja namun Tergugat malah marah dan menampar Penggugat dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, seminggu kemudian Tergugat datang menemui Penggugat dan mengajak Penggugat untuk pulang ke Bulukumba namun setelah tiba di Bulukumba Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat dan Tergugat pun menyuruh Penggugat untuk pulang saja ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya sejak September 2014 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat ;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat , Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan,

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2015 /PA.Blk



maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERMOHON terhadap Penggugat, PEMOHON ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0364/059/VI/2014, tanggal 12 Juni 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2015 /PA.Blk



Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi- saksi

Saksi pertama bernama Marwiyah binti Salai, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kareppekang, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar 2 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 1 bulan tinggal di rumah saksi, tidak pernah harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi, karena Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan keluarga, sehingga tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan keluarga sudah mencari dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua bernama Kaharuddin bin Salai, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kareppekang, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba,



memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar 2 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 1 bulan tinggal di rumah orang tua Penggugat, tidak pernah harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat, setelah itu pergi ke Malaysia, akan tetapi tidak lama Tergugat menyerahkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, lalu Tergugat pergi yang sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sebelumnya saksi dan keluarga sudah mencari dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya, karena tidak hadir di persidangan dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil semula dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2015 /PA.Blk



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 12 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat hidup bersama rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 1 bulan, kemudian penggugat dan Tergugat ke Malaysia dan tinggal bersama selama kurang lebih 2 bulan, dan pada bulan Juli 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena ;

- a. Tergugat malas bekerja padahal tujuan awal ke Malaysia untuk bekerja;
- b. Tergugat apabila di nasehati untuk pergi bekerja Tergugat malah marah dan memukul Penggugat;

dan sejak September 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak September 2014 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 ayat (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah ( bukti P ) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2015 /PA.Blk



yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah rukun, karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang, dan sudah tidak memperdulikan lagi, karena alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa sebelumnya keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2015 /PA.Blk



- Bahwa Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal sejak September 2014 sampai sekarang hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2015 /PA.Blk



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2015 /PA.Blk



bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERMOHON terhadap Penggugat, PEMOHON;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1436 H. oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2015 /PA.Blk



umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	180.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Bulukumba  
Panitera,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2015 /PA.Blk



Husain, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2015 /PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)